



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah yang bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat sangat perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dalam jajaran pemerintah daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pemegang Saham adalah pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan baik berupa saham maupun akte perusahaan.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
12. Perseroan Terbatas adalah Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13. Perseroan Daerah (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) milik daerah.
14. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah.
16. Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD yaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
17. Laba Bersih Perusahaan adalah selisih bersih pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
18. Akuntan Publik adalah profesional yang bekerja di bidang akuntansi yang memiliki syarat-syarat dan izin praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
19. Aktiva Bersih adalah selisih antara harta dikurangi kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BUMD didirikan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perseroda dan Perumda.

Pasal 3

- (1) BUMD adalah badan hukum yang berdiri sendiri.
- (2) BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sigi.
- (3) BUMD dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain serta dapat mendirikan anak perusahaan baik di dalam maupun di luar daerah setelah disetujui oleh RUPS.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) BUMD didirikan dengan maksud untuk menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga memberikan rasa aman dalam berinvestasi serta menjadi penggerak ekonomi daerah.
- (2) BUMD didirikan dengan tujuan membantu serta menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan maksud dan tujuannya, BUMD dikelola dan dibina berdasarkan azas ekonomi perusahaan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN MODAL

Pasal 5

- (1) Kegiatan BUMD, meliputi usaha-usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Akte Pendirian atau AD/ART.

Pasal 6

- (1) Modal BUMD ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Komposisi modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) yang berasal dari APBD berupa kekayaan daerah yang dipisahkan atau sumber dana yang sah lainnya.

Pasal 7

Perubahan komposisi modal Pemerintah Daerah pada BUMD, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V
KEPENGURUSAN BUMD

Pasal 8

- (1) Pengurus BUMD terdiri atas Direksi dan Badan Pengawas atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus BUMD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sebelum diangkat menjadi direksi, seorang calon harus lulus tes uji kemampuan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi bertanggung jawab penuh atas Pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (5) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari wakil Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur DPRD;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang manajemen perusahaan atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PERSERODA DAN PERUMDA

Bagian Kesatu PERSERODA

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 9

- (1) Pendirian Perseroda diusulkan oleh Sekretaris Kabupaten kepada Bupati disertai dasar pertimbangan Tim Khusus yang terdiri dari Bagian Ekonomi, Staf Ahli dan Dinas terkait dalam bentuk Dokumen Studi Kelayakan.
- (2) Pelaksanaan pendirian perseroda dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Maksud dan tujuan

Pasal 10

Perseroda didirikan untuk maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. menyediakan barang/jasa yang berkualitas dan berdaya saing kuat;
- b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Paragraf 3 Organ

Pasal 11

Organ perseroda adalah RUPS, direksi dan komisaris

Paragraf 4
Kewenangan RUPS

Pasal 12

- (1) Bupati menunjuk seseorang menjadi kuasa dengan hak substitusi kepada perseorangan untuk mewakilinya dalam RUPS dalam hal seluruh saham perseroda dimiliki oleh daerah dan bertindak selaku pemegang saham pada perseroda dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah.
- (2) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
 - a. perubahan jumlah modal;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. rencana penggunaan laba;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran perseroda;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama perseroda;
 - g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
 - h. pengalihan aktiva.

Paragraf 5
Direksi perseroda

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS
- (2) Anggota direksi adalah warga negara Indonesia non Pegawai Negeri Sipil dan tidak menjadi anggota serta melibatkan diri pada aktivitas partai politik.

Pasal 14

- (1) Anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perseroda.
- (2) Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.
- (4) Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama.
- (6) Pengangkatan direktur utama disahkan dengan Surat Keputusan Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian direktur utama oleh keputusan RUPS disahkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 16

Keputusan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 17

- (1) Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang lima tahunan perseroda, rencana kerja dan anggaran perseroda, laporan tahunan dan perhitungan tahunan ke RUPS.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 18

Anggota direksi dan direktur utama dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perseroda.
- (2) Dalam melaksanakan pengurusan Perseroda, direksi dapat mengangkat sekretaris perusahaan.

Paragraf 6 Komisaris

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Anggota komisaris adalah warga Negara Indonesia non Pegawai Negeri Sipil dan tidak menjadi anggota serta melibatkan diri pada aktivitas partai politik.

Pasal 21

- (1) Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami manajemen perusahaan dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroda, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

- (2) Komposisi komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.
- (3) Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali untuk masa jabatan.
- (4) Dalam hal komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota komisaris diangkat sebagai komisaris utama.
- (5) Pengangkatan komisaris utama disahkan dalam Surat Keputusan Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati.
- (6) Pengangkatan anggota komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 22

- (1) Anggota komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian komisaris utama oleh keputusan RUPS disahkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pengesahan komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 24

Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroda serta memberikan nasehat kepada direksi.

Pasal 25

Anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Perumda

Paragraf 1 Pendirian

Pasal 26

- (1) Pendirian Perumda diusulkan oleh SKPD kepada Bupati disertai dengan pertimbangan studi kelayakan yang selanjutnya diteliti oleh tim yang terdiri dari sekretaris kabupaten, staf ahli, bagian ekonomi dan dinas terkait.

- (2) Perumda yang didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya akte notaris tentang pendiriannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, kepengurusan dan pengawasan perumda diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Paragraf 2 Maksud dan Tujuan

Pasal 27

Maksud dan tujuan Perumda adalah :

- a. menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- b. untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat melakukan penyertaan modal dalam usaha lain dengan persetujuan Bupati.

Paragraf 3 Organ Perumda

Pasal 28

Organ Perumda adalah Kepala SKPD, direksi dan dewan pengawas.

Paragraf 4 Kewenangan Kepala Dinas/SKPD

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perumda yang diusulkan oleh direksi.
- (2) Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh direksi kepada Kepala SKPD setelah mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda yang bersangkutan.

Pasal 30

Kepala Dinas/Badan/SKPD tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perumda dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perumda, kecuali apabila Kepala SKPD :

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perumda semata-mata untuk kepentingan pribadi;

- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; atau
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perumda.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perumda, serta penerimaan jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perumda diatur dalam anggaran dasar.

Paragraf 5 Anggaran dasar

Pasal 32

- (1) Anggaran dasar Perumda ditetapkan dalam akte notaris tentang pendiriannya.
- (2) Perubahan anggaran dasar Perumda ditetapkan dalam akte notaris perubahan.

Paragraf 6 Penggunaan laba

Pasal 33

- (1) Setiap tahun buku Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain

Pasal 34

Penggunaan laba bersih Perumda termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 7 Direksi Perumda

Pasal 35

Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh Bupati atas usulan dan pertimbangan teknis Kepala SKPD.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan keuangan daerah.
- (2) Keanggotaan direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, pengalaman, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan pengembangan Perumda.
- (3) Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- (4) Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.
- (5) Masa jabatan anggota direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama.
- (7) Pengangkatan direktur utama disahkan dalam Surat Keputusan Bupati dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati.

Pasal 37

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati dengan menyebut alasannya atas usulan Kepala SKPD.

Pasal 38

Pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perumda.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rencana jangka panjang lima tahunan Perumda dan rencana kerja dan anggaran Perumda setiap tahunnya.
- (3) Rencana jangka panjang lima tahunan Perumda dan rencana kerja dan anggaran Perumda setelah ditandatangani oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 40

- (1) Dalam waktu lima bulan setelah tahun buku perumda ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota direksi dan dewan pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota direksi atau dewan pengawas tidak menandatangani laporan tahunan tersebut harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang lima tahun Perumda, rencana kerja dan anggaran perusahaan dan laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perumda diatur lebih lanjut dengan anggaran dasar.

Pasal 42

Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap pada BUMD, badan usaha milik swasta, jabatan lainnya yang menyebabkan benturan kepentingan dan kerugian pada Perumda.

Pasal 43

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perumda.

Pasal 44

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perumda dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan direksi menimbulkan kerugian bagi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mewakili Perumda untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.

BAB VII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 45

- (1) Tahun Buku BUMD adalah tahun takwim.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 46

- (1) Pada setiap tahun buku, dibuat laporan keuangan BUMD yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Pengurus BUMD menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik sebelum disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Laporan keuangan BUMD yang telah diaudit akuntan publik diumumkan di media massa untuk diketahui umum.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 47

Dalam hal BUMD memperoleh laba bersih, maka penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. 40% (empat puluh persen) untuk pengembangan struktur permodalan dan pengembangan usaha BUMD;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk dimasukkan ke dalam kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- c. 20% (dua puluh persen) untuk pengembangan dan pembinaan usaha kecil menengah milik masyarakat yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam RUPS.

BAB IX
PERUBAHAN

Pasal 48

- (1) BUMD yang telah didirikan dapat dilakukan perubahan setelah disetujui dalam RUPS.
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan dengan badan usaha lain, peleburan, *joint venture* maupun pengambilalihan usaha lain.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdampak strategis pada BUMD hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB X
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 49

- (1) Pembubaran BUMD hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi BUMD berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) DPRD dapat mengusulkan pembubaran BUMD dalam hal perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan nilai kekayaan bersih BUMD menjadi minus.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 7 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI



ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari hasil Pendapatan Asli Daerah selama ini, dirasakan masih belum cukup memadai dalam membiayai pembangunan Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sigi menganggap perlu mengadakan usaha-usaha lain guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh antara lain dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sigi.

Pendirian BUMD Kabupaten Sigi ini diharapkan ikut berperan dalam menghasikan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Sigi. Oleh karena itu, BUMD Kabupaten Sigi ini melakukan usaha-usaha di bidang pembangunan, agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan,

jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, penerbangan, infrastruktur, perbankan, investasi, asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan, sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan daerah maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif di BUMD, perlu menumbuhkan budaya profesionalisme antara lain melalui pembinaan pengurusan dan pengawasannya yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat(5) Independen adalah tidak memihak bebas menentukan sikap.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (1) Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender dari 1 Januari s/d 31 Desember.
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Ayat (2) Likuidasi adalah proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan.
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 24